



## **PENETAPAN**

Nomor 465/Pdt.G/2018/PA.Bjr



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 28 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Banjar. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H., Advokat yang berkantor di Graha Citra Pesona Kav. 25-26 Dusun Parung Rt. 011 Rw. 004 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16-07-2018 yang telah terdaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 462/K/VII/2018 tanggal 17-07-2018, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Depok, 29 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Depok. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 17 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Nomor

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 465/Pdt.G/2018/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

465/Pdt.G/2018/PA.Bjr, tanggal 17 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 05 Juli 2016 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari, Kota Banjar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 05 Juli 2016 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kota Banjar dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa setelah berumah tangga 1 tahun lamanya, sejak bulan Juli 2017 mulai timbul permasalahan yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon sehingga Termohon sudah tidak taat lagi kepada Pemohon ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2018 dimana antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang dimana Termohon sekarang kembali ke rumah orang tua Termohon di Kota Depok ;
5. Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri ;
6. Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan ;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan Pemohon telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 (1) UU No 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 46 dan Pasal

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 465/Pdt.G/2018/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon talak satu yang kesatu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dan akan rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan kuasa hukumnya telah menyatakan mencabut permohonannya, sehingga oleh karena itu pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 271 RV, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 465/Pdt.G/2018/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor 465/Pdt.G/2018/PA.Bjr selesai karena dicabut;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 ( tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Mustolich, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Siti Alosch Farchaty, S.H.I dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Feri Nurjaman, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Alosch Farchaty, S.H.I

Mustolich, S.H.I

Hakim Anggota,

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Feri Nurjaman, S.H.I

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 270.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
	<hr/>

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 465/Pdt.G/2018/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**  
( tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )

**Rp 371.000,00**

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 465/Pdt.G/2018/PA.Bjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)